



tanggal 11 September 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 8 Januari 2001. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B- [REDACTED], yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 16 tahun 8 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 15 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama [REDACTED] (umur 16) dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Mei 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bias lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED] [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2017 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon cekcok sejak tahun 2001, sejak Pemohon dan Termohon menikah karena Termohon tidak mau mendengar Pemohon;
- Bahwa dalam hal ekonomi yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon cekcok, karena penghasilan Pemohon kecil, kadang Pemohon mendapat penghasilan Rp20.000,00 perhari, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon tersebut, pekerjaan Pemohon sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian tahun 2003 Pemohon ke Palu bersama istri, disana Pemohon membuka kios dan menjual campuran dan membuat batako, pada bulan Ramadhan Tahun 2015, Pemohon kembali ke Kabupaten Wajo bersama istri, tinggal kembali di rumah mertua, kemudian awal tahun 2016 Pemohon pindah lagi ke Makassar, di Makassar Pemohon menjual es teler di Sudiang depan kantor kehutanan selama 2 bulan, setelah itu Pemohon kembali lagi ke Kabupaten Wajo karena Termohon tiba-tiba menelpon Pemohon mau kembali tinggal di Kabupaten Wajo;
- Bahwa ketika Pemohon menjual es teler tidak dibantu menjual oleh istri;

Hal 3 dari 35 Put. No. 721/Pdt.G/2017/PA.Skg



- Bahwa setelah Pemohon kembali ke Kabupaten Wajo bersama Termohon, Pemohon hanya tinggal 1 hari di rumah mertua dan keesokan harinya Pemohon pergi;
- Bahwa selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, selanjutnya Termohon mengajukan jawaban dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonsvansi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa pada poin 1, betul Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Januari 2001 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada poin 2, betul usia perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih 16 tahun 8 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa pada poin 3, betul setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ██████████ umur 16 tahun, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tidak betul, permohonan Pemohon pada poin 4 bahwa Termohon sering membantah Pemohon dan tidak menghargai Pemohon, karena selama ini Termohon tidak pernah membantah, Termohon hanya memberi saran, hanya saja kalau ada masalah Termohon yang di salahkan;
- Bahwa Termohon mengakui bahwa sejak menikah Termohon sering cekcok kecil-kecilan dengan Pemohon, namun masih bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa Termohon mengakui permohonan Pemohon pada poin 5, pisah sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak puas terhadap penghasilan Pemohon, karena seandainya Termohon tidak puas, Termohon tidak ikut ke Palu;
- Bahwa Termohon kembali dari Palu ke Kabupaten Wajo, karena Pemohon sakit sampai muka Pemohon pucat;
- Bahwa Termohon mengakui pernah tinggal di Makassar bersama dengan Pemohon dan buka usaha es teler;
- Bahwa betul Termohon tidak membantu jualan esteler, karena Termohon juga bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, dan Termohon juga membantu



Pemohon karena semua bahan-bahan es teler Termohon yg disiapkan dan kerjakan mulai pukul 03.00 wita;

- Bahwa Termohon kembali ke Kabupaten Wajo, karena di Makassar hujan terus, sehingga es teler yang dijual Pemohon tidak laku;
- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Wajo Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon minta uang Rp200.000,00 kepada Termohon dengan alasan ingin membeli oli, karena Pemohon mau menggnti oli mobilnya, setelah itu Pemohon pergi dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tuanya dan handpone Pemohon tidak pernah aktif lagi;
- Bahwa Termohon pernah pergi ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak ketemu dengan Pemohon, karena menurut keluarganya Pemohon ke Palu;
- Bahwa mengenai permohonan Pemohon poin 6, Termohon masih ingin rukun dengan Pemohon, namun kalau Pemohon tetap mau ceraikan Termohon, Termohon ingin menuntut balik (rekonvensi) kepada Pemohon mengenai hak-hak Termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Dalam Rekonvensi:

Atas gugatan konvensi, Penggugat mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang kini sudah berusia 16 tahun dan tinggal bersama Penggugat, karena itu Penggugat minta agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 16 bulan lamanya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karena itu Penggugat minta agar Tergugat membayar Nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00/bulan x 16 bulan = Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah)
- Bahwa tentang harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu rumah BTN tipe 36 yang terletak di Perumahan Kaluku Mula Permai Blok O No 2, dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) yang dibeli pada Tahun 2013 dengan mengambil uang kredit di Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima

Hal 5 dari 35 Put. No. 721/Pdt.G/2017/PA.Skg



puluh juta rupiah), yang jadi agunannya yaitu sertifikat rumah tersebut, namun sekarang sudah lunas, kemudian Penggugat dan Tergugat mengambil lagi uang kredit di Bank pada tahun 2014 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha di Palu, dengan cicilan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus) perbulan, sudah berjalan 1 tahun lebih, namun kredit tersebut macet sudah tidak di bayar lagi sehingga masih ada sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yg belum dilunasi, bahwa ketika mengambil uang kredit di Bank dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijadikan agunan adalah sertifikat rumah BTN tersebut dan kredit tersebut telah menjadi kredit macet;

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat [REDACTED] sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa ataupun mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 x 16 bulan = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang harga rumah BTN sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah anak Tergugat tidak sanggup memberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, hanya saja kalau Tergugat mendapatkan penghasilan Tergugat akan berikan anak Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat tinggalkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan sekarang, yaitu sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat;

Hal 6 dari 35 Put. No. 721/Pdt.G/2017/PA.Skg



- Bahwa Tergugat juga tidak sanggup memberikan kepada Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau;
- Bahwa mengenai rumah BTN yang terletak di kota Palu itu adalah harta bersama, dan rumah tersebut di beli dengan mengambil uang kredit di Bank sejumlah Rp50.000.000,00 dengan masa cicilan 3 tahun, sebelum lunas kredit Penggugat dan Tergugat mengambil lagi kredit dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha, yang diagunkan adalah sertifikat rumah tersebut, dan sampai sekarang kredit tersebut macet dan masih ada sekitar Rp80.000.000,00 belum dibayar, sehingga rumah tersebut dalam pengawasan Bank BRI, sehingga Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang harga rumah BTN tersebut kepada Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada pokoknya bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 12-08-2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], mengaku adik Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon bernama Besse Suariana Awal;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Palu selama kurang lebih 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aqila, dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab berselisih dan bertengkarnya Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi tahu dari cerita saudara yang bernama Hj. Darmawati karena bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Palu;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pulang dari Makassar, Pemohon dan Termohon kemabali ke rumah orang tua masing-masing, pada bulan Mei 2016, hingga sekarang telah mencapai 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa waktu itu Pemohon dan Termohon cekcok dan kembali ke Kabupaten Wajo, namun orang tua Pemohon merukunkan, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pergi ke Makassar untuk membuka usaha es teler selama 1 bulan, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing di Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan saja.

2. [REDACTED], mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Besse Suariana;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering melawan apabila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa sekasi mengetahui bahwa Termohon sering melawan karena dari cerita saudara;
- Bahwa selain Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon pernah ke Palu untuk membuka kios dan usaha batak dan es teler di Makassar;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Palu, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, karena masalah pekerjaan, sehingga Pemohon dan Termohon kembali ke Kabupaten Wajo selama 2 bulan, dan ke Makassar membuka usaha es teler, hanya 1 bulan kembali lagi ke Kabupaten Wajo, karena usahanya di Makassar tidak berhasil sehingga Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing di Wajo;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan saja.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi untuk permohonan perceraian, selain bukti yang telah diujarkannya tersebut;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti dua orang saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], mengaku bertetangga dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Suriansyah, karena pernah bertetangga di Kota Palu sekitar 12 Tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Palu Sejak tahun 2003;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama di Kota Palu baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi saksi tidak tahu, karena tahun 2015 Pemohon dan Termohon kembali ke Makassar dengan alasan mengantar Pemohon berobat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dalam asuhan neneknya (orang tua Termohon);
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Palu, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu, siapa yang meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di Palu;
 - Bahwa tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon ketika ke Makassar;



- Bahwa saksi ketemu sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon, Pemohon datang ke Palu ingin memasukkan gugatannya di Pengadilan Agama Palu, namun ditolak karena Termohon bedomisili di Kabupaten Sengkang, dan ketika itu Termohon menelpon saya kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena orang tua Pemohon tidak suka dengan saya;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon, namun dengan Pemohon tidak, karena setiap saksi berbicara dengan Pemohon seakan-akan Pemohon menutupi masalah rumah tangganya dengan Termohon, Pemohon selalu mengalihkan pembicaraannya ketika saya berbicara masalah rumah tangganya

2. [REDACTED], mengaku tante Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suami Termohon bernama Suriansyah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih, kemudian ke Palu;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Pemohon dan Termohon di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon datang ke Kabupaten Wajo pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ke Kabupaten Wajo dengan alasan mengantar Pemohon pulang, karena Pemohon sakit;
- Bahwa ketiak Pemohon dan Pemohon pulang ke Kabupaten Wajo, Pemohon dan Termohon masih rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.sejak akhir 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perginya Pemohon meninggalkan Termohon, karena tiba-tiba Pemohon pergi dengan alasan pergi membeli alat mobil dan akhirnya Pemohon pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa Termohon mencukupkan buktinya untuk perkara perceraian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat



Rekonvensi/Termohon Konvensi telah pula mengajukan bukti dua orang saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], mengaku bertetangga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang menjual bahan bakar solar untuk tambang;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dalam sebulan;
 - Bahwa dalam sehari terjual 10 drum solar Tergugat;
 - Bahwa Tergugat membeli solar di pompa bensin, sekali membeli bahan bakar sebanyak Rp300.000,00 sampai Rp500.000,00,terkadang membeli lima kali dalam sehari, namun tidak setiap hari membeli;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa dijualkan Tergugat solarnya, hanya saksi tahu dari orang lain kalau perliter dia jual dengan harga Rp10.000,00;
 - Bahwa Tergugat jual bahan bakar setelah Tergugat kembali lagi tinggal di Palu, sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palu, Penggugat dan Tergugat mempunyai kios dan menjual campuran, dan Tergugat juga menjual batako dan membuat pot bunga dan usaha tersebut sudah tidak berlanjut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah BTN di Palu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah BTN di Palu, karena saksi sering menemani Tergugat, ketika Tergugatn pergi membersihkan rumah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah BTN tersebut dengan mengambil uang kredit di Bank;
 - Bahwa tidak ada yang tinggal di rumah BTN tersebut, sekarang rumah BTN tersebut kosong;
 - Bahwa Tergugat pernah cerita bahwa rumah tersebut belum lunas, masih ada sekitar 6 bulan;
 - Bahwa sudah tidak ada lagi selain rumah BTN tersebut, karena kios yang ditempat tersebut milik kakak Tergugat, dan sekarang kios tersebut sudah di bongkar.



2. [REDACTED], mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dulu Tergugat jual campuran di Palu, namun sekarang saya tidak tahu lagi pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan juga penghasilannya;
- Bahwa Termohon mempunyai rumah BTN di Palu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di Palu rumah BTN tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu harga BTN tersebut dan saksi tidak pernah melihat, hanya saja saksi tau karena dari cerita keluarga;
- Bahwa Penggugat mempunyai seorang anak perempuan, sekarang sudah kelas 1 SMA;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menguatkan jawaban atas gugatan Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi dan mengajukan bukti tertulis berupa print out rekening korang dari BRI Unit Mutiara Palu, dengan Nomor Rekening 518901005067102 tanggal 18 Desember 2017, tidak bermeterai diberi kode TR, bukti tersebut diajukan pada agenda persidangan kesimpulan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya:

- Dalam perkara konvensi tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Dalam perkara rekonvensi menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya:

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan Duplik secara lisan;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban dan Duplik yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Tergugat melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan



atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada 08 Januari 2001 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sesuai dengan kutipan akte nikah Nomor 236/02/03/2001 tanggal 01 Maret 2001;
4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar hebat sampai Pemohon meninggalkan rumah pada bulan Mei 2016 dan dikuatkan oleh saksi bahwa mereka tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan alasan Pemohon dan Termohon pulang ke Kabupaten Wajo karena Pemohon sakit dan mau berobat;
5. Bahwa benar telah terbukti dalam perkawinan itu terdapat harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Palu dan pada awal pembelian adalah uang dari orang tua Termohon, karena pada saat membeli rumah tersebut uang dari orang tua Termohon jadi Termohon hanya ingin harga rumah pada saat pertama di beli sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
6. Bahwa semenjak Tergugat Konkursi/Pemohon Konkursi meninggalkan rumah yaitu sejak bulan Mei 2016 Tergugat Konkursi/Pemohon Konkursi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Konkursi/Termohon Konkursi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Konkursi/Termohon Konkursi, nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Konkursi/Pemohon Konkursi kepada Penggugat Konkursi/Penggugat Konkursi dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau dihitung sejak bulan Mei 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

Hal 13 dari 35 Put. No. 721/Pdt.G/2017/PA.Skg



1. Menerima Penjatuhan talak dari Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya
 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi memohon segala kearifan Majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut



Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dengan demikian perkara ini di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya menikah pada hari Senin tanggal 8 Januari 2001, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-196/KUA.21.24.05/PW.01/08/2016 tanggal 12-08-2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama [REDACTED] (umur 16) dalam asuhan Termohon, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Mei 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon, dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon yaitu poin 1 waktu dan tempat pernikahan, poin 2 usia perkawinan, poin 3 tempat tinggal setelah menikah, jumlah anak dan usia anak dan poin 5 mengakui pisahnya sejak bulan Mei 2016 serta mengakui secara berklausula poin 4 Termohon tidak pernah membantah, Termohon hanya memberi saran, hanya saja kalau ada masalah Termohon yang disalahkan, Termohon puas terhadap pengasilan Pemohon dan Termohon tidak membantu



jual esteler tetapi semua bahan-bahan esteler Termohon yang disiapkan dan kerjakan sejak pukul 3.00 wita;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga telah memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan harus dinyatakan pula terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, kedua saksi tersebut diperiksa secara satu persatu, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;



- bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Palu, telah dikaruniai 1 orang anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak rukun, saksi pertama tidak mengetahui penyebab ketidak rukunannya hanya mendengar cerita dari tetangga Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua mengetahui penyebabnya karena Termohon sering melawan apabila dinasehati oleh Pemohon, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama bulan Mei 2016 11 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon dan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan lagi untuk dirukunkan, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, kedua saksi tersebut diperiksa secara satu persatu, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;
- bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di Palu sekitar 12 tahun dan selama di Palu Pemohon dan Termohon rukun-rukun, Termohon kembali ke Wajo untuk mengantar Pemohon berobat, telah dikaruniai 1 orang anak diasuh oleh Termohon, saksi pertama mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon datang ke Palu untuk memasukkan gugatan ke Pengadilan tapi ditolak oleh Pengadilan karena Termohon berdomisili di Sengkang, sedangkan



saksi kedua Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, Pemohon yang meninggalkan Termohon, saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya, kedua saksi telah menasehati Termohon untuk rukun tapi Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Termohon, terbukti bahwa dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi perkecokan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Januari 2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
5. Bahwa Termohon sudah dinasehati untuk rukun dengan Pemohon, namun Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon.

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan Pemohon angka 2, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun yang mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran hanya saksi kedua Pemohon yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2016 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dari sikap kedua belah pihak yang sudah saling tidak memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, begitu juga usaha perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan dan melalui mediator, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup



rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau *broken marriage* dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri. Dengan demikian fakta-fakta tersebut telah melahirkan suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan pula Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk menceraikan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. 30:21).

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik daripada tetap



mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon dan Termohon atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang berkedudukan sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah pokok masalah bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Hal 21 dari 35 Put. No. 721/Pdt.G/2017/PA.Skg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan pada tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan langsung dengan perkara konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini meliputi:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang kini sudah berusia 16 tahun dan tinggal bersama Penggugat, karena itu Penggugat minta agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 16 bulan lamanya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karena itu Penggugat minta agar Tergugat membayar Nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00/bulan x 16 bulan = Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah);

Bahwa tentang harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu rumah BTN tipe 36 yang terletak di Perumahan Kaluku Mula Permai Blok O No 2, dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) yang dibeli pada Tahun 2013 dengan mengambil uang kredit di Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang jadi agunannya yaitu sertifikat rumah tersebut, namun sekarang sudah lunas, kemudian Penggugat dan Tergugat mengambil lagi uang kredit di Bank pada tahun 2014 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha di Palu, dengan cicilan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus) perbulan, sudah berjalan 1 tahun lebih, namun kredit tersebut macet sudah tidak di bayar lagi sehingga masih ada sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yg belum dilunasi, bahwa ketika mengambil uang kredit di Bank dengan



jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijadikan agunan adalah sertifikat rumah BTN tersebut dan kredit tersebut telah menjadi kredit macet.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah anak Tergugat tidak sanggup memberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, hanya saja kalau Tergugat mendapatkan penghasilan Tergugat akan berikan anak Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat tinggalkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan sekarang, yaitu sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak sanggup memberikan kepada Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau;

Bahwa mengenai rumah BTN yang terletak di kota Palu itu adalah harta bersama, dan rumah tersebut di beli dengan mengambil uang kredit di Bank sejumlah Rp50.000.000,00 dengan masa cicilan 3 tahun, sebelum lunas kredit Penggugat dan Tergugat mengambil lagi kredit dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha, yang diagunkan adalah sertifikat rumah tersebut, dan sampai sekarang kredit tersebut macet dan masih ada sekitar Rp80.000.000,00 belum dibayar, sehingga rumah tersebut dalam pengawasan Bank BRI, sehingga Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang harga rumah BTN tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawaban Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya, karena tidak punya penghasilan dan membantah untuk tidak memberikan nafkah lampau serta membantah untuk tidak mengembalikan uang harga rumah BTN tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat ada yang dibantah dan ada yang diakui secara berkwalifikasi, maka dalil-dalail tersebut masih memerlukan pembuktian, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, mengajukan 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah menghadap di depan



persidangan, diperiksa satu persatu, mengangkat sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pertama bernama [REDACTED], mengaku bertetangga dengan Penggugat, menerangkan pekerjaan Tergugat sekarang menjual bahan bakar solar untuk tambang, saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dalam sebulan, dalam sehari terjual 10 drum solar Tergugat membeli solar di pompa bensin, sekali membeli bahan bakar sebanyak Rp300.000,00 sampai Rp500.000,00, terkadang membeli lima kali dalam sehari, namun tidak setiap hari membeli, saksi tidak tahu berapa dijual solarnya, hanya saksi tahu dari orang lain kalau perliter dia jual dengan harga Rp10.000,00, Tergugat jual bahan bakar setelah Tergugat kembali lagi tinggal di Palu, sekitar setahun yang lalu. Ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palu, Penggugat dan Tergugat mempunyai kios dan menjual barang campuran, dan Tergugat juga menjual batako dan membuat pot bunga dan usaha tersebut sudah tidak berlanjut, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah BTN di Palu, Tergugat membeli rumah BTN tersebut dengan mengambil uang kredit di Bank, sekarang rumah BTN tersebut kosong, Tergugat pernah cerita bahwa rumah tersebut belum lunas, masih ada sekitar 6 bulan, sudah tidak ada lagi harta Penggugat dan Tergugat selain rumah BTN tersebut, karena kios yang ditempat tersebut milik kakak Tergugat, dan sekarang kios tersebut sudah di bongkar.
- Saksi kedua [REDACTED], mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, menerangkan bawah dulu Tergugat jual campuran di Palu, namun sekarang saya tidak tahu lagi pekerjaan Tergugat, saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan juga berapa penghasilannya, Termohon mempunyai rumah BTN di Palu, setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di Palu rumah BTN tersebut dibeli, saksi tidak tahu harga BTN tersebut dan saksi tidak pernah melihat, hanya saja saksi tau karena dari cerita keluarga yang tinggal di Palu dan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan, sekarang sudah kelas 1 SMA;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi,



mengucapkan sumpah dengan demikian sudah terpenuhi syarat formal alat bukti saksi. Keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan hanya keterangan saksi satu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibuktikan sedangkan saksi kedua tidak berkaitan dengan masalah yang akan dibuktikan dengan demikian kesaksian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian sehingga kesaksiannya tidak memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, hanya mengajukan bukti tertulis (bukti TR) yang diajukan pada waktu pengajuan kesimpulan, karena bukti TR tersebut diajukan pada tahapan kesimpulan, dengan demikian maka bukti TR tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk runtutnya pertimbangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Nafkah anak;
2. Gugatan nafkah lampau (*madhiyah*);
3. Pengembalian uang harga rumah BTN kepada Penggugat.

ad. 1. Nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] berumur 16 tahun, yang saat ini di bawah asuhan Penggugat untuk membiayai kelangsungan hidup anaknya sampai dewasa atau mandiri dengan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ayah [REDACTED], tidak sanggup memberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, hanya saja kalau Tergugat mendapatkan penghasilan Tergugat akan berikan anak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo seberapa besar nafkah anak yang pantas dan wajar yang akan dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan landasan hukum tentang kewajiban nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari adanya aqad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam



perkawinan yang sah itu, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah dan seorang anak seketika lahir berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh antara lain dalam Kitab *al-Fiqhu al-Islami* oleh Wahbah az-Zuhaili untuk selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi juga merupakan kewajiban akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*
- *Pasal 156 huruf d* Kompilasi Hukum Islam “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa sekalipun bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena hanya satu saksi saja yang mengetahui bahwa Tergugat sekarang sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu menjual bahan bakar solar kepada perusahaan di Palu, keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian majelis beranggapan bahwa Tergugat sudah mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besarnya nafkah anak yang pantas dan patut dibebankan kepada Tergugat, dengan tetap memperhatikan



pekerjaan Tergugat sebagai penjual bahan bakar solar ke perusahaan yang dalam sehari terkadang menjual sepuluh drum solar;

Menimbang, bahwa karena terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan tentu dari pekerjaan tersebut Tergugat mempunyai penghasilan, dari penghasilan tersebut Tergugat masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan lain untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial, penghasilan dan kebutuhan Tergugat sebagai penjual bahan bakar solar ke perusahaan, maka wajar dan pantas apabila Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya bernama [REDACTED] umur 16 tahun, setelah jatuhnya perceraian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri);

Menimbang, bahwa apa yang telah ditetapkan di atas adalah kewajiban minimal tentu akan mengalami peningkatan atau penambahan seiring dengan bertambahnya usia anak dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya insidental seperti masuk sekolah baru atau tahun ajaran baru, dalam kondisi demikian tentu akan mengalami penambahan sesuai kebutuhan anak dan sudah merupakan fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata rupa-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu Majelis Hakim juga perlu menetapkan penambahan dari jumlah nominal pembebanan nafkah seorang anak tersebut dengan persentase 10% (*sepuluh persen*) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anak bernama [REDACTED] berumur 16 tahun, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri) dan ditambah 10% (*sepuluh persen*) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, maka selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 2. Gugatan Nafkah Lampau (*Madhiyah*).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 16 bulan, oleh karena itu Penggugat



menuntut Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00/bulan x 16 bulan= Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut Tergugat membenarkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat tinggalkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan sekarang dan Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengakui selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau memberi nafkah lampau kepada Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah berdasar dan beralasan Tergugat untuk tidak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabanTergugat secara tegas menolak untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat, namun dalam penolakan tersebut Tergugat tidak mengajukan alasannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada gugatan nafkah anak (ad.1) Tergugat mempunyai pekerjaan tentu dari pekerjaan tersebut Tergugat mempunyai penghasilan dan besaran hukuman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal selama 16 bulan, dengan demikian maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau 16 bulan dikali Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)sama dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, maka selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.3. Pengembalian uang harga rumah BTN kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk dikembalikan harga rumah BTN tipe 36 yang terletak di Perumahan Kaluku Mula Permai Blok O No 2, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) yang dibeli pada Tahun 2013 dengan mengambil uang kredit di Bank BRI terakhir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun kredit tersebut macet;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian harga rumah BTN yang terletak di kota Palu tersebut, dengan mengambil lagi kredit terakhir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha, yang diagunkan adalah sertifikat rumah tersebut, dan sampai sekarang rumah tersebut dalam pengawasan Bank BRI karena kreditnya macet;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi mengenai pengembalian uang harga rumah BTN kepada Penggugat, tidak ada koneksitasnya dengan perkara rekonvensi, apalagi baik Penggugat maupun Tergugat keduanya sudah mengakui bahwa rumah BTN tersebut sudah dalam pengawasan Bank BRI karena kredit yang diambilnya tidak dibayar, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menuntut nafkah iddah terhadap suaminya, namun majelis hakim memandang hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar dan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dinyatakan bahwa:

و للمعتدة الرجعية السكن والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak";

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah iddah kepada istri, dan istri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu Penggugat (istri) tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, karena masih tanggungan suami



(Tergugat) serta selama masa iddah tersebut Tergugat (suami) dapat rujuk tanpa nikah (vide Pasal 152, Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa iddah yang dijalani oleh istri sebagai akibat jatuhnya talak adalah perintah Allah sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 228.

.....

Artinya: Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru. Tidak halal bagi perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimNya.....

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari iddah itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami – diambil alih sebagai bahan pertimbangan - sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 selain itu iddah juga bertujuan *litta'abbud* adalah perintah dari Allah yang harus dijalani oleh istri yang telah dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah Termohon (istri) berhak untuk memperoleh nafkah selama menjalani masa iddah atau tidak, karena menurut hukum istri yang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari suami adalah istri yang tidak berbuat nusyuz atau meskipun istri telah berbuat nusyuz tetapi penyebab nusyuznya adalah dari suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab pada persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta pertimbangan dalam perkara konvensi yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan, tidak terbukti bahwa Termohon berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa seberapa besar yang pantas dan wajar yang dibebankan oleh hakim secara ex officio kepada Pemohon, majelis hakim akan mengambil alih pertimbangan pada gugatan nafkah anak (ad.1) Tergugat mempunyai pekerjaan tentu dari pekerjaan tersebut Tergugat mempunyai penghasilan, dengan Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya dalam Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ بِمَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَفِي

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan tidak terbukti bahwa Penggugat yang menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, dan bila dihubungkan dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*", dengan demikian maka Penggugat secara hukum berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih rasio/memudahkan perhitungan besaran mut'ah tersebut, Majelis Hakim menentukan semenjak Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Pemohon dan Termohon mendalilkan sudah 16 (enam belas) bulan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan perhitungan beban mut'ah semenjak Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat (16 bulan), karena selama kurun waktu tersebut Termohon sangat menderita karena pada waktu masih bersama dengan Penggugat, yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga adalah Pemohon, namun setelah Pemohon pergi maka kebutuhan rumah tangga tidak ada lagi yang memenuhi, karena Termohon sebagaimana yang dikemukakan pada identitas perkara konvensi Termohon hanya sebagai ibu rumah



tangga, selain itu Termohon sebagai *single parent* yang harus mendidik dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besarnya mut'ah yang pantas dan patut dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim mengambil alih pertimbangan pada gugatan nafkah anak (ad.1) Tergugat mempunyai pekerjaan tentu dari pekerjaan tersebut Tergugat mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa karena terbukti Tergugat mempunyai penghasilan, tentu dari penghasilan tersebut Tergugat masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhinya, dengan demikian secara *ex officio* majelis menghukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Penggugat sebaai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitannya dengan sejumlah norma-norma hukum beracara dalam konteks tertentu dinilai belim memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah beban yang telah ditetapkan, menurut Majelis Hakim merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebab segenap pembebanan tersebut akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan oleh Terugat;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi tasrihu bil ihsan dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan ha-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat tergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak bertikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan



untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, diantara adanya pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, dan berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tahsinu bil ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angka (1) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari nafkah lampau (madiyah) sejumlah Rp8.000.000,00, nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa apa yang digugat Penggugat dalam perkara aquo tidak ada koneksitasnya dengan perkara konvensi karena yang digugat Penggugat adalah pengembalian sertifikat orang tua Penggugat yang dijaminan Tergugat, dengan demikian karena tidak ada koneksitasnya antara perkara konvensi dengan perkara rekonvensi dalam perkara aquo dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka gugatan tersebut tidak diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan



ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 16 (enam belas) bulan = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan:
 - a. Nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan= Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari nafkah lampau (madiyah) sejumlah Rp8.000.000,00, nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatiha Amin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp400.000,00
4. Materai Rp 6.000,00
5. Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).